



FENOMENA BERDUAAN DENGAN TUNANGAN (ANALISIS FATWA SYEKH YUSUF AL-QARADHAWI)

Nurfazila¹, Zainal Azwar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia

*Koresponden e-mail¹: 2320040009@uinib.ac.id

e-mail²: zainalazwar@uinib.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 5-1-2024

Diterima: 5-22-2024

Diterbitkan: 8-9-2024

Keywords:

Yusuf al-Qaradawi, Alone with Fiance, *ijtihad* method

Kata kunci:

Yusuf al-Qaradawi, Berduaan dengan Tunangan, Metode *ijtihad*



Lisensi:cc-by-sa

Copyright © 2024 Nurfazila, Zainal Azwar

Abstract

Traveling alone without being accompanied by a mahram between two people who are engaged is considered normal for some people in Indonesia, and it is not uncommon for people to fall into adultery. In fact, this is prohibited in Islam. This article aims to analyze the *ijtihad* method used by Yusuf al-Qaradawi regarding the prohibition of being alone with his fiancée. This research is library research with a *fiqh* proposal approach. Data was collected from books and other scientific works that are relevant to this study. The collected data is analyzed using content analysis, namely research that is an in-depth discussion of the content of written or printed information and then concludes based on the data collected and analyzed. The result of this research is that Yusuf al-Qaradawi issued a fatwa regarding the prohibition of being alone with a fiancé using the *ijtihad* Qiyas method, where he stated that having seclusion between a man and a woman who is engaged is the same as bringing yourself closer to the act of adultery. For the reason that even though various ceremonies are carried out to celebrate the engagement, this is nothing more than just to strengthen and solidify it. And the *Khitbah*, no matter what the circumstances, will not be able to give any rights to the suitor but can only prevent other men from proposing to her.

Abstrak

Bepergian berduaan tanpa didampingi mahram antara dua orang yang sudah bertunangan sudah dianggap lumrah bagi sebahagian masyarakat di Indonesia, bahkan tidak jarang yang terjerumus kepada perbuatan zina. Padahal, hal itu dilarang di dalam Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis metode *ijtihad* yang digunakan Yusuf al-Qaradawi tentang keharaman berduaan dengan tunangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan ushul fikih. Data dikumpulkan dari buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan kajian ini. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak lalu menyimpulkan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah Yusuf al-Qaradawi dalam mengeluarkan fatwa mengenai larangan berduaan dengan tunangan menggunakan metode *ijtihad* Qiyas, Dimana beliau mengqiyaskan berkhawat antara laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan sama dengan mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Dengan alasan bahwa meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara untuk merayakan pertunangan hal itu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannya saja. Dan *Khitbah* bagaimanapun keadaannya tidak akan dapat memberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanya dapat menghalangi laki-laki lain untuk meminangnya.



is licensed under a
Creative Commons Attribution-Share Artikel 4.0 International License.

Pendahuluan

Khitbah merupakan permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Menurut Wahbah Zuhaili, pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung (oleh laki-laki yang memiliki niat untuk menikah) ataupun dengan perwakilan wali. (Zuhaili, 2011) Sayyid sabiq dalam buku fikih sunnah menjelaskan bahwa khitbah (pinangan) adalah suatu aktivitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Allah swt, memberlakukan pinangan (sebagai langkah awal untuk menikah) agar orang yang akan melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain (antara calon isteri dan calon suami), sehingga diantara keduanya mntap untuk melangsungkan pernikahan. (Sabiq, 2008) dalam buku Dalam hal ini, apabila pinangan laki-laki diterima oleh pihak perempuan, maka antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan terjadi ikatan janji akan kawin. Masa ikatan tersebut disebut masa khitbah, atau sering juga disebut dengan masa pertunangan. (Analiansyah & Iqbal, 2020)

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan dalam pernikahan itu, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami isteri akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Istilah untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah Ta'aruf dan khitbah (peminangan). (Hamdi, 2017) Islam memandang penting pernikahan, sehingga al-Qur'an membahasnya. Islam memerintahkan setiap orang yang hendak menikah dapat memahami terlebih dahulu keadaan seseorang yang akan dinikahinya. Setidaknya memahami bahwa pasangan yang dipilih adalah seorang yang secara syara' boleh dilamar dan keadaannya baik. Di sini kedudukan khitbah menjadi signifikan untuk keberlangsungan pernikahan seseorang. (Daud, 2020)

Setelah dilakukan khitbah atau peminangan. Maka syari'at tetap tidak membolehkan menyendiri (berkhalwat) dengan perempuan yang dipinang. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. (Hamdi, 2017) Secara umum aktivitas pertunangan ini adalah baik dan merupakan kebutuhan untuk menjadikan calon suami dan istri saling mengenal pada karakternya masing-masing, bahkan kebutuhan ta'aruf ini sebenarnya bisa terjadi pada masing-masing calon mertua (besan). (Rakib, 2019)

Namun yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini, banyak orang beranggapan bahwa setelah bertunangan mereka dibebaskan untuk untuk berduaan. Dan ada sebagian orang tua yang terkesan membiarkan karena beranggapan bahwa ketika anak perempuannya telah dilamar oleh seorang laki-laki maka mereka boleh berboncengan atau diajak ke berbagai tempat dengan hanya berdua saja. Padahal sudah jelas dalam ajaran islam, apabila sudah melakukan khitbah atau bertunangan maka mereka dilarang untuk berdua-duaan layaknya sudah menjadi mahram, karena status keduanya setelah melakukan pertunangan hanyalah sebagai orang yang asing sampai terjadinya akad pernikahan.

Berdasarkan penelitian ini, penulis akan merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan ini. Jurnal yang ditulis oleh Dody Wahono Suryo dengan judul Realita Penyimpangan Tunangan di Masyarakat ditinjau dari peran

orang tua, KUHP dan UU Perkawinan, Penelitian ini bertujuan untuk membahas sekaligus memberikan solusi tentang kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait dengan perbuatan para pelaku tunangan yang seolah olah seperti dianggap sudah resmi menjadi suami istri yang sah , padahal mereka masih berstatus tunangan. Bahkan tidak sedikit yang sering hidup serumah atau minimal sering berhubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan hamil sebelum menikah. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah peran orang tua, sosialisasi di UU perkawinan, penyuluhan ormas ormas islam dan peran serta masyarakat adalah solusi alternatif yang bisa dipakai untuk menekan penyalahgunaan tunangan yang menimbulkan dampak negatif di keluarga, agama maupun di masyarakat.(Alam, 2022)

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Siti Sofia Putri dengan judul Pergaulan Calon Mempelai Pasca Tunangan dalam Perspektif Syariah Islam penelitian dilakukan di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Renggang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama, etika pergaulan calon mempelai pasca adanya tunangan di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Kedua, pandangan orang tua pelaku tunangan dan tokoh agama masyarakat setempat serta pandangan dalam perspektif syariah islam. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, beberapa orang tua yang anaknya sedang dalam masa tunangan mengizinkan mereka jalan-jalan dengan calonnya supaya lebih dekat dan bisa saling mengenal. Meski demikian, beberapa orang tua melarang anaknya bertemu dengan tunangannya tanpa ditemani mahramnya. Menurut syariah islam mereka yang dalam masa tunangan diperbolehkan bertemu dengan alasan tertentu tanpa mengakibatkan kerusakan atau melakukan hal yang menyimpang norma agama.(Putri, 2023)

Berdasarkan literatur review diatas, hanya menjelaskan mengenai pandangan masyarakat mengenai penyimpangan maupun pergaulan yang dilakukan oleh pasangan tunangan dan tidak membahas mengenai pandangan ulama-ulama mengenai hal tersebut, maka dari itu penulis akan menganalisis metode ijtihad fatwa mengenai larangan berduaan dengan tunangan yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf al-Qaradawi.

Metode

Metode artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.(Fadli, 2021) Analisis data dalam penelitian pustaka (library research) ini adalah analisis isi (content analysis) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak lalu menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.(Indiastuti, 2020) Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. adapun sumber Primer dalam penelitian ini adalah buku fatwa-fatwa kontemporer jilid 1 karya Yusuf Qardhawi, dan sumber sekunder adalah dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Singkat Syekh Yusuf al-Qaradawi

Yusuf Abdullah Qardhawi, yang dilahirkan pada tanggal 9 september 1926 di sebuah desa yang bernama Shaftu Turab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, yang berasal dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana.(Hermawan, 2016) Ketika baru menginjak usia dua tahun, ia sudah ditinggal ayahnya Abdullah.(Agus, 2014) Ia berhasil menghafalkan

al-Qur'an ketika umurnya masih belum genap 10 tahun. Pendidikan setingkat ibtidaiyah dan tsanawiyah ia tempuh di Thanta Mesir. Setelah itu, ia pergi ke Cairo untuk meneruskan studinya di Universitas al-Azhar di fakultas Ushuluddin. Dan pada tahun 1973 ia menyelesaikan disertasinya dengan judul Zakat dan Pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial.(Siti Aminah, 2015)

Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandung, kakek dan pamannya. Akan tetapi pada saat ia duduk di tahun keempat Ibtidaiyah Al-Azhar, ibunya pun dipanggil yang maha kuasa. Beruntung, ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini hafal seluruh al-Quran dengan bacaan yang sangat fasih, karena pada usia sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah hafal al-Qur'an di bawah bimbingan seorang kuttub yang bernama Syaikh Hamid. Setelah ayah, Ibu dan kakeknya meninggal dunia, ia diasuh dan dibimbing oleh pamannya. Pendidikan formalnya dimulai pada salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar yang dekat dengan kampungnya, yang hanya menerima calon siswanya yang sudah hafal al-Quran. Lembaga pendidikan inilah Qardhawi kecil mulai bergelut dengan kedalaman khazanah Islam di bawah bimbingan para gurunya.(Khalilurrahman, 2012)

Dari sinilah al-Qardhawi melanjutkan pendidikan tingkat tingginya dengan memasuki universitas al-Azhar, Kairo untuk mengambil bidang studi agama pada fakultas Ushuluddin sampai mendapat syahadah aliyah (tahun 1952-1953), dengan predikat lulus terbaik. Kemudian pada tahun 1957 al-Qardhawi masuk pada Ma'had al-Buhus wa ad-Dirat al-Arabiyah sehingga mendapatkan diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra. Tahun 1960 ia menamatkan studi pada Pascasarjana di Universitas al Azhar dengan konsentrasi Tafsir Hadis. Selanjutnya al-Qardhawi berhasil menyelesaikan pendidikannya pada program Doktor dengan disertasi fiqh al zakah pada tahun 1972 dengan predikat cumlaude.(Agus Putra, 2020)

Yusuf al-Qardhawi adalah sosok pemikir, aktivis, dan pemimpin dunia Islam yang sangat berpengaruh saat ini. Pemikiran Pemikirannya menembus dunia Islam, baik di Timur Tengah, Barat, Afrika, maupun di Asia, termasuk Indonesia. Karya-karyanya diterjemahkan di berbagai bahasa, termasuk Indonesia yang kebanyakan best seller. Corak pemikirannya yang progresif dan moderat membuatnya menjadi primadona baru kalangan Islam di berbagai dunia. Pemikiran Pemikiran Yusuf al-Qardhawi meliputi hampir semua bidang, al-Qur'an, hadis, fikih, ushul fiqh, ekonomi, dan lain-lain.(Ma'mur, 2017)

Dalam pengembaraan ilmiahnya, alQardhawi banyak menelaah pendapat para ulama terdahulu seperti al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh al-Bakhi alKhauili, Muhammad Abdullah Darraz serta Syaikh Mahmud Syaltut. Ia juga sangat menghayati pengajaran dan perjuangan gurunya Hasan al-Bana (Pendiri Gerakan Islam Ikhwan al-Muslimun pada tahun 1928 di Propinsi Ismailiyah Mesir). Berdasarkan informasi yang diterima, al-Qardhawi sering mendengar ceramah Hasan al-Banna ketika ia datang ke Thahta, tempat ia sekolah di Madrasah I'dadiyah, bahkan al-Qardhawi juga selalu mengikuti kunjungan al-Banna ke beberapa daerah untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya. Ia juga membaca hampir seluruh tulisan al-Bana, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang sering dimuat dalam majalah "al-Syabab". Menurutnya, karya-karya hasil pemikiran al-Banna sederhana bahasanya, menyenangkan, menyentuh akal dan hati, serta mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.(Akbar, 2012) Pada tahun 1973 ia mendapatkan gelar doktornya dari al-Azhar dengan disertasi "Peran Zakat dalam Mengatasi Masalah Sosial." Semenjak itu ia telah menulis banyak sekali buku, aktif

berperan dalam pendirian bank Islam, dan menjadi selebriti melalui siarannya di TV al-Jazeera.(Aziz, 2018)

Selain mengembangkan misi berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman dalam pergerakan Islam kontemporer di berbagai tempat belahan dunia, al Qardhawi pernah memegang berbagai jabatan penting, yakni: Pengawas Pendidikan Agama pada Kementerian Wakaf di Mesir. Biro Umum Bidang Kebudayaan Islam di Universitas Al-Azhar di Mesir. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam. Anggota/Pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika. Ketua Persatuan Ulama Internasional yang berpusat di Qatar.

Popularitasnya sebagai ulama dan pemikir Islam yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat dengan cara atau metodologi tersendiri, al Qardhawi kerap kali diundang menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam. Bahkan beberapa kali, ia pernah berkunjung ke Indonesia. Terakhir pada tahun 2007 ia diundang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tamu negara.(Akbar, 2012)

2. Fatwa Syekh Yusuf al-Qardawi tentang Larangan Berduaan dengan Tunangan

Pada zaman sekarang ini banyak sekali peristiwa dan masalah baru yang timbul akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang memerlukan penyelesaian hukumnya. Untuk mengatasi hal itu, Yusuf al-Qardawi salah seorang ulama' yang paling senter mengumandangkan perlu dilaksanakan ijtihad kontemporer, telah melakukan ijtihad dalam berbagai bidang, yang hasilnya telah disebarluaskan dalam bentuk fatwa.(Agus, 2014) Salah satu fatwa yang terdapat dalam bukunya yakin fatwa-fatwa kontemporer membahas mengenai bolehkan berduaan dengan tunangan. Fatwa ini dikeluarkan ketika ada seorang laki-laki yang bertanya mengenai permasalahan tersebut, yang bunyi fatwanya adalah sebagai berikut:

Saya telah mengajukan lamaran (khitbah) terhadap seorang gadis melalui keluarganya, kemudian mereka menerima serta menyetujui lamaran yang saya ajukan. Karenanya, saya mengadakan pesta dengan mengundang kerabat dan teman-teman. Kami mengumumkan lamaran itu, kami bacakan al fatihah, dan kami memainkan musik.pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah: apakah persetujuan dan pengumuman ini dapat dipandang sebagai perkawinan menurut syariat yang artinya memperbolehkan saya berduaan dengan wanita tunangan saya itu. Perlu diketahui bahwa dalam kondisi sekarang ini saya belum memungkinkan untuk melaksanakan akad nikah secara resmi dan terdaftar pada kantor urusan nikah (KUA).(Qardhawi, 1995)

Jawaban yang diberikan Syekh Yusuf al-Qardawi tentang permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Khitbah yang mana berarti bahwa meminang, melamar atau bertunangan menurut bahasa, adat maupun syara' bukanlah perkawinan. Yang mana khitbah hanyalah berupa mukadimah (pendahuluan) bagi yang ingin melangsungkan perkawinan yang mana akhirnya akan mengantarkan ke arah sana.

Semua kitab atau kamus membedakan antara kata-kata “khitbah” (melamar) dan zawaj (kawin); dalam adat kebiasaan juga membedakan antara laki-laki yang sudah meminang (bertunangan) dengan yang sudah kawin; dan dalam syari’at juga membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Karena itu, khitbah tidak lebih dari mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan zawaj (perkawinan) merupakan akad yang sudah mengikat dan merupakan perjanjian kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu.

Al-Qur’an telah mengungkapkan kedua perkara tersebut, yaitu membicarakan wanita yang kematian suami:

“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita (yang suaminya telah meninggal dan masih dalam iddah) itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf (sindiran yang baik). Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis ‘iddahnya.”

Meski bagaimanapun khitbah acara khitbah pasti dalam rangkaian acaranya dilakukan beberapa upacara dalam menyambutnya, hal itu tak lebih hanya untuk menguatkan dan meneguhkan saja. Dan khitbah meski bagaimanapun keadaannya tidak akan dapat memberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanya dapat menghalangi laki-laki lain untuk meminangnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ. (متفق عليه)

“Tidak boleh salah seorang diantara kamu meminang pinangan saudaranya” (Muttafaq ‘alaih)

Karena itu, yang penting dan harus diperhatikan disini adalah bahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetap merupakan orang asing (bukan mahram) bagi laki-laki yang telah meminangnya sampai telah terselenggara perkawinan (akad nikah) diantara mereka. Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah atau berumah tangga kecuali telah dilaksanakannya akad nikah yang benar menurut syara’, yang mana dalam hal ini telah terjadinya ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah lafal-lafal (ucapan-ucapan) tertentu yang sudah dikenal dalam adat dan syara’.(Qardhawi, 1995)

Selama akad nikah dengan ijab kabul ini masih belum terlaksana, maka perkawinan itu masih belum terwujud dan belum terjadi, baik menurut adat, syara’, maupun undang-undang. Maka wanita yang telah menjadi tunangan tersebut masih tetap sebagai orang asing bagi si peminang (pelamar) yang tidak halal bagi mereka untuk berduaan tanpa disertai salah seorang mahramnya seperti ayah atau saudara laki-lakinya.

Menurut ketentuan syara’ yang sudah dikenal bahwa laki-laki yang telah mengawini seorang wanita lantas meninggalkan (menceraikan) isterinya itu sebelum ia mencampurnya, maka ia berkewajiban memberi mahar kepada isterinya dengan separuh dari mahar.

Allah berfirman :

“jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu mencampuri mereka, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya, maka

bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah....” (al- Baqarah: 237)

Adapun jika peminang meninggalkan wanita yang telah dipinangnya, baik selang waktunya itu panjang maupun pendek, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa kecuali hukuman moral dan adat yang berupa celaan dan cacian. Jikalau demikian keadaanya, tidak mungkin si peminang akan diperbolehkan berbuat terhadap wanita pinangannya sebagaimana yang diperbolehkan bagi orang yang telah melakukan akad nikah.

Karena itu, nasihat saya kepada saudara penanya, hendaklah segera melangsungkan akad nikah dengan wanita yang telah menjadi tunangannya itu. Jika itu sudah dilakukan, maka semua yang ditanyakan tadi diperbolehkanlah. Dan jika kondisi belum memungkinkan, maka sudah selayaknya ia menjaga hatinya dengan dengan berpegang teguh pada agama dan ketegarannya sebagai laki-laki, mengekang nafsunya dan mengendalikannya dengan takwa. Sungguh tidak baik memulai sesuatu dengan melampaui batas yang halal dan melakukan yang haram.

Saya nasihatkan pula kepada para bapak dan para wali agar menjaga anak-anak perempuannya, janganlah gegabah dengan membiarkan mereka yang sudah bertunangan. Karena zaman itu selalu berubah dan, begitu pula hati manusia. Sikap gegabah pada awal suatu perkara dapat menimbulkan akibat yang pahit dan getir. Oleh karena itu berhentilah pada batas-batas yang telah Allah tetapkan dan itu merupakan tindakan yang lebih tepat dan lebih utama.(Qardhawi, 1995)

“... Barang Siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim” (al-Baqarah: 229)

“dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (an-Nur: 52)

3. Metode ijtihad Yusuf al-Qaradawi

Ijtihad yang diserukan al-Qardhawi memberikan kemudahan dan kehati-hatian kepada orang-orang yang berkompeten (qualified) untuk mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum Islam berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Ijtihad menurutnya merupakan suatu hal yang mendapat legitimasi dalam Islam, karena itu peluang ulama untuk berijtihad saat ini merupakan suatu keharusan dan hukumnya fardu kifayah, guna menentukan suatu hukum dalam konteks global dan dinamis. Untuk itu, ada tiga macam metodologis dan alternatif dalam ijtihad yang ditawarkan oleh al-Qardhawi, yaitu ijtihad intiqā’i (ijtihad selektif), ijtihad insyā’i (ijtihad kreatif), dan ijtihad integrasi antara ijtihad intiqā’i dan insyā’i.(Akbar, 2012).

1. Ijtihad Intiqā’i/Tarjih

Ijtihad tarjih atau intiqā’i seperti yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam berfatwa adalah memilah-memilih beberapa pendapat dan menetapkan pendapat yang paling kuat dan mengikutinya berdasarkan dalil-dalil hukum tertentu. Ijtihad ini sangat banyak ditemukan dalam fatwa kontemporer Al-Qaradhawi. Hal tersebut disebabkan banyaknya permasalahan yang ditanyakan kepadanya yang telah dikaji oleh para mujtahid sebelumnya, seperti jarak musafir yang boleh berbuka puasa, qunut dalam shalat subuh dan sebagainya.(Mukrimaa et al., 2016).

Ijtihad tarjih atau intaq'a'i seperti yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa adalah memilah-milih beberapa pendapat dan menetapkan pendapat yang paling kuat dan mengikutinya berdasarkan dalil-dalil hukum tertentu. Ijtihad ini sangat banyak ditemukan dalam fatwa kontemporer Al-Qaradhawi. Hal tersebut disebabkan banyaknya permasalahan yang ditanyakan kepadanya yang telah dikaji oleh para mujtahid sebelumnya, seperti jarak musafir yang boleh berbuka puasa, qunut dalam salat subuh dan sebagainya. kontemporer mencakup perubahan keadaan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun kriteria yang digunakan untuk melakukan tarjih, menurut al-Qardhawi seperti berikut:

Pertama, Mempunyai relevansi dengan kehidupan sekarang. Kedua, Lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara'. Ketiga, Untuk kemaslahatan manusia. Keempat, Menolak bahaya.

2. Ijtihad Insya'i

Sebagai agama yang terakhir dan berlaku hingga akhir zaman, maka pantaslah kalau ajaran-ajaran Islam itu senantiasa diaktualisasikan agar dapat mengikuti dinamika zaman dengan segala perubahan yang terjadi di dalamnya serta terhadap masalah yang muncul di dalam kehidupan masyarakat muslim. Pengerahan pemikiran yang seperti itu oleh Yusuf al-Qaradawi dinamai Ijtihad Insyai. Secara etimologi ijtihad insyai diartikan juga ijtihad kreatif, sementara secara terminologi ijtihad insyai adalah "Mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, yang permasalahan tersebut belum pernah diutarakan oleh ulama fiqih yang terdahulu baik masalah itu baru maupun lama. Ijtihad Insyai ini bisa mencakup sebagian masalah klasik yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah di dapat dari ulama-ulama salaf".(Husain, 2019).

Mengenai ijtihad insya'i ini, alQardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash al-Quran dan Hadits, kaidah-kaidah dan maqashid alsyar'iyah sambil berdo'a semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala,dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.

3. Integrasi antara Ijtihad Intiq'a'i dan Insya'i

Diantara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad perpaduan antara Intiq'a'i dan Insya'i, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru. Seperti rumusan hukum – hukum positif yang diundang – undangkan di suatu negeri berpenduduk mayoritas muslim. Seperti Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam (HKI), Maroko dengan Al-Mudawwanah, dan lain sebagainya.(Herdiansyah, 2022).

Kaidah-kaidah fikih mempunyai peranan penting dalam mempermudah pemahaman tentang hukum Islam. Berbagai hukum cabang yang cukup banyak menjadi tersusun dalam satu kaidah. Jika kaidah-kaidah ini tidak ada, hukumhukum cabang tersebut akan berserakan. Kaidah fikih berfungsi mengikat berbagai hukum dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum-hukum itu mempunyai kemashlahatan yang berdekatan.(Efendi & Azwar, 2019)

Dalam pengantar buku *Fatwa Kontemporer al-Qaradhawi* menyatakan bahwa dalam mengeluarkan fatwa ini ia bertumpu pada beberapa qawa'id (pedoman), antara lain:(Qardhawi, 1995).

1. Tidak fanatik dan taklid

Al-Qardhawi berpendapat bahwa seharusnya seorang fuqaha hanya dibolehkan mengikuti metode yang telah dilakukan oleh imam-imam fiqih terdahulu, bukan hanya menerima pendapat hukumnya tanpa mengetahui sandarannya

2. Permudahlah, jangan mempersulit

Asas ini dipegang oleh al-Qaradhawi yang mengingat bahwa syariat dibangun atas dasar mempermudah dan menghilangkan kesukaran bagi umat islam. Hal inilah yang dengan tegas dijelaskan baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Sejalan dengan hal ini, al-Qaradhawi memegang prinsip bahwa yang mudah yang lebih utama.

3. Berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya

al-Qaradhawi dalam mengeluarkan fatwa berusaha sebaik mungkin agar bahasa yang ia pergunakan bisa dipahami oleh khalayak umum. Termasuk dalam hal komunikasi ini adalah ia berbicara kepada peminta fatwa dengan ungkapan yang baik, memuji niat yang tulus atau mendoakan kepada peminta fatwa diberi hidayah di akhir fatwa.

4. Berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat

Seorang mufti sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak serius, bahkan berupa ejekan. Si penanya hanya ingin mengajak mufti berdebat, berlagak sok tahu, sok pandai, menguji mufti atau bahkan menjatuhkannya. Mereka ingin membawa mufti tenggelam pada sesuatu yang tidak dianggap baik atau tidak ada kebaikannya untuk mereka, atau hanya untuk menyebarkan dendam dan fitnah diantara manusia. Berpegang pada asas yang artinya al-Qaradhawi tidak mau menyibukkan diri dengan menjawab pertanyaan yang dianggap tidak bermanfaat karena sudah jelas atau karena tujuannya untuk menyinggung umat muslim maupun menguji kompetensi dirinya. Al-Qaradhawi juga mengutamakan menjawab pertanyaan manfaatnya lebih besar, seperti permasalahan yang umum ditemui pada masyarakat atau permasalahan yang belum ada jawaban sebelumnya.

5. Bersikap pertengahan : antara memperlonggar atau memperketat

Sikap ini berarti bahwa al-Qaradhawi yang tidak memperlonggar maupun memperketat hukum. Ia tidak ingin melepaskan kewajiban taklif dengan dalil perkembangan zaman, akan tetapi juga tidak ingin memberi beratnya melebihi kemampuan umat muslim.

6. Memberikan hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan

Prinsip ini berhubungan dengan otoritas seorang mujtahid dan sikap penghormatan terhadap pendapat hukum orang lain. Dalam hal ini Al-Qaradhawi berusaha untuk tidak mengklaim pendapat yang ia utarakan adalah pendapat yang paling benar dan menyalahkan pendapat orang lain. Al-Qaradhawi juga tidak menginginkan fatwanya hanya berisi kata-kata yang ini benar dan yang itu batil, ini haram dan yang itu halal tanpa ada penjelasan tentang dalil-dalil atau argumentasi. Bagi al-Qaradhawi fatwa bertujuan untuk menjelaskan perkara hukum, karena itu, fatwa berisi penjelasan tidak hanya keputusan saja.

4. Analisis Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dalam Fatwa Larangan Berdua dengan Tunangan

Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang ulama dan cendekiawan islam yang memiliki pandangan konservatif terkait perilaku antara laki-laki dan perempuan. Pendapat nya mengenai berdua dengan tunangan mungkin mencerminkan nilai-nilai islam tradisional yang menekankan pada pemeliharaan kesucian dan norma-norma moral dalam hubungan antara jenis kelamin yang berbeda.

Metode ijtihad yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi dalam mengeluarkan fatwa ini adalah Qiyas, yang mana menurut ulama usul fikih, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan 'illat hukum. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan 'illat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan 'illat akan melahirkan hukum yang sama pula.(Ahmad Masfuful Fuad, 2006) Al-Imām al-Ghazālī memberi penjelasan bahwa kata qiyās secara etimologi berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.(Azwar, n.d.) Dimana Yusuf al-Qaradhawi mengqiyaskan berkhawat antara laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan sama dengan mendekatkan diri kepada perbuatan zina dan perbuatan zina seperti yang dijelaskan dalam al-Quran hukumnya adalah Haram.

Melihat wanita karena tujuan ingin (dinikahi) maka diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Batasan-Batasan Hukum Syariat Islam Dalam Hal Melihat Wanita Yang Dipinang: Pertama, Tidak berdua ketika melihat, harus dilakukan dihadapan beberapa orang wanita mahram calon suami tau seorang wanita. Yang merupakan mahram laki-laki; kedua, Dia berprasangka kuat bahwa tawarannya untuk menikah akan diterima, karena sesungguhnya melihat pinangan tidak diperbolehkan kecuali ketika ada prasangka kuat bahwa tawarannya akan diterima; ketiga, Tidak diperbolehkan menyentuh salah satu anggota badannya, karena wanita tersebut adalah orang lain baginya; keempat, Dia boleh bertanya dan mengajaknya berbincang-bincang dengan tetap menjaga adab-adab yang ditetapkan dalam agama, karena sesungguhnya suaranya didalam pembicaraan yang biasa bukan termasuk aurat berdasarkan pendapat yang kuat.(Fikri & Hasin, 2020).

Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunnah juga menerangkan mengenai larangan berdua dengan tunangan, yaitu bagi orang yang sudah meminang seorang perempuan, dia dilarang berdua dengan pasangannya sebelum akad nikah dilaksanakan. Yang boleh dilakukan hanya sebatas melihat, selain itu hukumnya haram. Larangan berdua bagi orang yang sudah meminang karena dikhawatirkan akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika ada salah seorang mahramnya yang menemani saat bertemu, maka hal tersebut diperbolehkan sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan.(Sabiq, 2008) Dan pendapat semua ulama Syafi'iyah bahwa pergaulan lawan jenis selama Khitbah adalah haram. Dan wahbah Azzuhaili berpendapat menjelaskan bahwa Khitbah bukanlah perkawinan, tetapi khitbah itu adalah sekedar perjanjian akan menikahi seorang perempuan. Khitbah tidak sama dengan perkawinan, adapun berkhawat dengan seorang perempuan atau bergaul dengannya dilarang oleh syariat islam, kecuali didampingi oleh mahramnya.

Jika seorang laki-laki yang meminang kemudian diterima, maka kedudukan hubungan seorang laki-laki dan perempuan sama sekali tidak halal, artinya mereka tetap menjadi orang asing (bukan mahram) sampai berlangsungnya akad nikah.

Setelah melaksanakan pertunangan, calon pengantin laki-laki dan perempuan diperbolehkan berbicara dengan pinangannya dalam hal agama, sehingga dapat diketahui sebagian dari aspek kepribadian masing-masing. Dengan demikian tergambar bagaimana metode kehidupannya, dan prinsip hidupnya.

Dalam hal berbicara dengan calon suami atau istri harus didampingi oleh mahramnya, tidak diperkenankan untuk berdua-duaan. Karena sejatinya wanita tidak boleh pergi bersama laki-laki yang melamarnya sebelum dilangsungkannya akad nikah, bila tidak disertai dengan mahramnya, karena hal ini dapat menjadi fitnah. Selain tidak diperbolehkan pergi berdua, laki-laki juga tidak boleh memegang tangannya, memegang tubuhnya, memperhatikan bagian-bagian tubuh yang dapat menggoda. Sebab wanita tersebut masih tetap orang asing baginya. Tidak diperbolehkan pula pergi bersama, berwisata bersama berdua tanpa didampingi oleh mahramnya, sebelum mereka sah sebagai suami dan isteri.

Penulis sendiri setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi tersebut, yang mana dalam islam larangan berduaan dengan tunangan mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang diakui sebagai bagian integral dari ajaran agama. Pertunangan dianggap sebagai fase persiapan sebelum pernikahan, dan meskipun niat baik mendasari hubungan ini islam menetapkan batasan-batasan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma agama. Pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan individu serta masyarakat menjadi faktor kunci dalam aturan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Larangan berduaan tersebut dirancang untuk menghindari situasi yang dapat menjerumuskan kedalam perbuatan tidak senonoh, menyelamatkan individu, dan menjaga hubungan baik antara tunangan.

Hal ini tercermin dalam nilai-nilai islam yang menekankan pentingnya pemeliharaan martabat dan moralitas. Dengan menjaga batasan-batasan ini, islam berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan keluarga yang kuat, berdasarkan prinsip-prinsip cinta, saling pengertian, dan ketaatan pada ajaran agama. Namun, perlu diingat bahwa pelaksanaan aturan ini dapat bervariasi di berbagai masyarakat dan budaya muslim, dan beberapa komunitas mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar menjaga kehormatan dan moral tetap menjadi landasan yang dipegang teguh dalam pandangan islam terkait dengan interaksi antara tunangan.

Simpulan

Metode ijtihad yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi dalam mengeluarkan fatwa ini adalah Qiyas, yang mana menurut ulama usul fikih, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan 'illat hukum. Dimana Yusuf al-Qaradhawi mengqiyaskan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan sama dengan mendekati diri kepada perbuatan zina dan perbuatan zina seperti yang dijelaskan dalam al-Quran hukumnya adalah Haram. Yusuf al-Qardhawi memberikan alasan bahwa meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara untuk merayakan pertunangan hal itu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannya saja. Dan Khitbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapat memberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanya dapat menghalangi laki-laki lain untuk meminangnya. Dan yang perlu diingat bahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetap merupakan orang asing bagi si pelamar selama tidak terselenggaranya akad nikah.

Daftar Rujukan

- Agus, M. (2014). Ijtihad Kontemporer Yusuf al-Qaradhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 21–42.
- Agus Putra, P. A. (2020). Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 81–100. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>
- Ahmad Masfuful Fuad. (2006). QIYAS SEBAGAI SALAH SATU METODE ISTINBĀṬ AL-HUKM. *Russell The Journal Of The Bertrand Russell Archives*, 3(2002), 49–67.
- Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 1–20.
- Alam, D. W. S. (2022). REALITA PENYIMPANGAN TUNANGAN DI MASYARAKAT. 4(2), 50–63.
- Analiansyah, A., & Iqbal, M. (2020). Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh). *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 246. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7636>
- Aziz, J. A. (2018). Dekonstruksi paradigmatis pengembangan zakat: analisis kritis pemikiran Yusuf al-Qaradawi. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(2), 191. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.191-215>
- Azwar, Z. (n.d.). *USHUL FIQH Kontribusi Al-Ghazālī dalam Mazhab Al-Syāfi'ī (pertama)*. 2020.
- Daud, F. K. (2020). Adab Dan Urgensi Khitbah Pada Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh Dalam Surat Al-Baqarah [2]: 235 Ethics and Urgency of Engagement in the Contemporary Era: a Study of Fiqh Interpretation in Surah Al Baqarah Verse [2]: 235. *Al-Fikrah*, Vol.3(No.), 55–79.
- Efendi, J., & Azwar, Z. (2019). Kedudukan Kaidah Fiqh dalam Ijtihad dan Relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Al-Ahkam*, X(2), 59.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fikri, M. A., & Hasin, M. (2020). Pandangan HAM dan Ulama'Syafi'iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah* <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/19%0Ahttps://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/download/19/17>
- Hamdi, I. (2017). Ta'Aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 43. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>
- Herdiansyah. (2022). Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah). *Indragiri*, 2(1), 10–16.
- Hermawan, A. (2016). I'jaz Al-Qur'an dalam pemikiran Yusuf Qardhawi. *Madaniyah*, 2(XI), 205–225.
- Husain. (2019). Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 13(2), 146–163. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/13404>
- Indiastuti, I. (2020). Metode Penelitian. 8–12.
- Khalilurrahman, M. (2012). Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya. *Jurisdictie*, 171–175. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1733>
- Ma'mur, J. (2017). Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi. *Muwazah*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.725>

- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د. غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi (Studi Terhadap Kitab Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah). Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 6(August), 101.
- Putri, S. S. (2023). Pergaulan Calon Mempelai Pasca Tunangan dalam Perspektif Syariah Islam (Studi Kasus di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang). <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/11505>
- Qardhawi, Y. (1995). Fatwa Fatwa Kontemporer. Gema Insani.
- Rakib, A. (2019). Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma ' Na Al -Haml : At-Turās: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 35–55.
- Sabiq, S. (2008). Fikih Sunnah 3. Cakrawala Publishing.
- Siti Aminah. (2015). Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia. Ummul Quro, 5(Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015), 59–71. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Zuhaili, W. (2011). Fiqhu al-Islam wa Adillatahu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk) (Jilid 9).